



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi sara', sara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II ...

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan indeks kesulitan geografis Nagari.
- (2) Data jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Data angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan kakir miskin dan orang tidak mampu Tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (4) Data luas wilayah Nagari dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Data data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembagian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dihitung dengan formula :

$$DNx = AD + AFx$$

$$AFx = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

DNx = Dana Nagari setiap Nagari

AD = Alokasi Dasar yaitu pembagian secara merata untuk setiap Nagari di Kabupaten yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah

AFx = Alokasi Formula setiap Nagari, yaitu total Dana Nagari dikurangi Alokasi Dasar

Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari sekabupaten

AFKab = Alokasi Formula kabupaten

(2) Rincian ...

- (2) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lama lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan dilengkapi dengan :
 - a. surat usulan pencairan Dana Nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nagari; dan
 - f. fotocopy rekening bank.
- (5) Penyaluran Dana Nagari Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya, dan dilengkapi dengan :
 - a. surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat;
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. laporan rincian realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - e. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. fotocopy rekening bank.

(6) Penyaluran ...

- (6) Penyaluran Dana Nagari Tahap III sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari sampai dengan tahap II, dan dilengkapi dengan :
 - a. surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) sampai dengan tahap II; dan
 - e. fotocopy rekening bank.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b kepada pejabat yang ditunjuk.
- (12) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.
- (13) Format dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penggunaan Dana Nagari tertuang dalam prioritas belanja Nagari yang disepakati dalam Musyawarah Nagari.

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA NAGARI

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Wali Nagari setelah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban Dana Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DANA NAGARI

Pasal 10

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Walinagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dalam rangka percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Nagari dan capaian *output* pelaksanaan kegiatan, Camat mendorong Wali Nagari untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di Nagari.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6);
 - b. terdapat sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan atau rekomendasi dari aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Nagari Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nagari yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Nagari Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Nagari.
- (6) Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Nagari.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Nagari yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Nagari di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Nagari.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Nagari di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Nagari tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Nagari paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Nagari.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari;
- (2) Perangkat daerah terkait dan camat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Februari 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002